

Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif

***Ismawanto Somantri**

Universitas Pasundan Bandung Indonesia

*Penulis Koresponden, ismawantri1970@gmail.com

disubmisi: 30-01-2026

disetujui: 01-03-2026

Abstrak

Proses *Restorative Justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait guna pencapaian keadilan dalam kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan. Namun, dalam praktik masih terdapat kendala berupa dominasi paradigma retributif aparat penegak hukum, pengaturan yang belum terpadu, serta potensi re-viktimisasi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* menandai pergeseran dari paradigma pembalasan menuju pemulihan yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Landasan hukumnya diatur dalam Perpol 8/2021, Perja 15/2020, dan PERMA 1/2024. Penguatan payung hukum, pelatihan aparat, serta pemberdayaan peran masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pemulihan jadi solusinya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, sistem peradilan pidana, prinsip keadilan substantif

Abstract

The *Restorative Justice* process constitutes an alternative mechanism for resolving criminal cases outside the court by involving offenders, victims, and relevant stakeholders to reach a fair and recovery-oriented agreement. However, in practice, its implementation still faces challenges, including the dominance of a retributive paradigm among law enforcement officials, fragmented and non-integrated regulations, and the potential risk of re-victimization of victims. This study employs a normative juridical method through literature review with qualitative analysis. The findings indicate that the implementation of *Restorative Justice* in the Indonesian criminal justice system reflects a shift from a retributive paradigm toward a restorative approach focused on recovery, in line with the principle of substantive justice. Its legal basis is regulated through internal regulations of the police (Perpol 8/2021), the prosecution service (Perja 15/2020), and the Supreme Court (PERMA 1/2024). Strengthening the legal umbrella, training officials, and empowering the role of the community to realize substantive justice that is oriented towards recovery are the solutions.

Keywords: *Restorative Justice*, criminal justice system, principle of substantive justice

Pendahuluan

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip hukum ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak dan kebutuhannya harus dipulihkan, sekaligus mendorong pelaku guna bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama (Ginting et al., 2025). Keterlibatan masyarakat dalam prosesnya dipandang penting guna memastikan keberlanjutan rekonsiliasi sosial dan mencegah terjadinya konflik lanjutan (Purba & Pane, 2025). *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai pendekatan keadilan yang humanis dan partisipatif, yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional (Pratama & Darmadi, 2024).

Konsep ini menempatkan kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai peristiwa yang merusak relasi sosial dan menimbulkan penderitaan nyata bagi korban (Qurbani & Yuningsih, 2026; Rahmadani dkk., 2025). Di Indonesia, gagasan *Restorative Justice* mulai dikenal sejak tahun 1970-an melalui praktik-praktik mediasi penal, meskipun pada tahap awal penerapannya masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana formal (Syarifuddin et al., 2024).

Seiring perkembangan ilmu hukum pidana dan kajian viktimologi, perhatian terhadap posisi korban dalam proses peradilan pidana semakin menguat. Hal ini mendorong kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada pelaku dan pemidanaan (*retributive justice*). Dalam konteks ini, *Restorative Justice* dipandang sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis karena menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini kemudian mulai diadopsi secara lebih sistematis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam perkara-perkara tertentu.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *Restorative Justice* umumnya dikaitkan dengan penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui mekanisme di luar peradilan pidana formal. Pendekatan ini dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan. Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana, yang mengharuskan setiap tindakan penegakan hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan sah menurut peraturan perundang-undangan (Hafizah et al., 2022; Fitri et al., 2024).

Pembaharuan hukum pidana nasional turut mempengaruhi arah penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam pengaturan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 297 KUHP lama yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa telah digantikan oleh ketentuan yang lebih komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru memperluas cakupan tindak pidana perdagangan orang dengan memasukkan berbagai bentuk perbuatan eksploitasi, baik melalui kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan posisi rentan korban, sehingga menunjukkan penguatan perlindungan hukum terhadap korban.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak luas, terutama terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan (Hakim & Darmadi, 2025). Korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, pendekatan pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Oleh karena itu, wacana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara perdagangan orang menjadi isu yang kompleks dan memerlukan kajian yang hati-hati.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan larangan perbudakan dan perdagangan manusia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah dibangun, kenyataannya praktik perdagangan orang masih terus terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Dalam rangka menjembatani kesenjangan tersebut, penerapan *Restorative Justice* mulai memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta kebijakan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Regulasi-regulasi ini menandai adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada keadilan substantif yang berhadapan dengan keadilan formal (Pandoman, 2026; Santoso & Batubara, 2024).

Prinsip Hukum substansial ini berdiri pada berbagai postulat etika dan aturan yang telah terserap dalam masyarakat, yaitu, etika, agama politik bahkan unsur pengaturan lainnya yang telah diterima dan dipakai dalam masyarakat (Sulastri, 2015). Dalam Syamsuddin (2014): “Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat”. Ningsih dkk. (2025) bahkan menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan keadilan substantif selain formil yang hidup dalam masyarakat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Namun demikian, implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dominasi paradigma retributif aparat penegak hukum, keterbatasan dan fragmentasi pengaturan hukum, serta potensi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang dapat menimbulkan re-viktimisasi yang berdampak pada perwujudan pada keadilan substantif dalam masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana *Restorative Justice* benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Beberapa penelitian tentang penerapan *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan berdasar pada kasus tertentu, terutama pada masalah anak sebagai pelaku tindak pidana (Edyanto, 2018; Taroreh dkk., 2025) maupun asusila (Nasichah dkk., 2024; Nufus dkk., 2025). Lainnya meneliti dengan perbandingan (Apituley dkk., 2025) dan problematikanya (Baihaky & Isnawati, 2024; Hadi dkk., 2023; Setyowati, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama dalam kasus Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, yaitu: (1) bagaimana implementasinya dalam mekanisme pengadilan perkara peradilan pidana yang berlaku di Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan substantif; dan (2) bagaimana kendala serta solusi penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan substantif.

Metode

Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada kajian normative dan hukum pidana positif Ketika *Restorative Justice* diterapkan di Indonesia (Susanto & Ibrahim, 2015). Kajian ini menitikberatkan pada kesesuaian pengaturan *Restorative Justice* dengan prinsip keadilan substantif sebagai tujuan penegakan hukum pidana.

Pendekatan penelitian terdiri dari perundangan, kasus, serta konseptual. Pendekatan pertama dimanfaatkan guna telaah regulasi yang

relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual dimanfaatkan guna mengkaji konsep *Restorative Justice* dan keadilan substantif berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli, sedangkan pendekatan kasus dimanfaatkan guna menganalisis praktik atau putusan yang mencerminkan penerapan *Restorative Justice*. Adapun Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif guna menilai implementasi *Restorative Justice* dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Restorative Justice

Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman semata menuju pendekatan yang lebih memfokuskan pada pemulihan keadaan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan sosial (Rifaid et al., 2025). Pergeseran ini sejalan dengan pengakuan bahwa pendekatan retributif tradisional sering kali kurang efektif dalam menjawab kebutuhan korban dan tidak selalu mampu memulihkan kerugian sosial akibat tindak pidana (Agustin & Sulchan, 2025; Aprilia & Umar, 2024; Nasichah dkk., 2024).

Dalam praktiknya, *Restorative Justice* mendorong keterlibatan aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui proses dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan damai yang menghormati kebutuhan serta kepentingan semua pihak (Ambarwati & Purwanto, 2023; Huda, 2023) (Huda, 2023). Pendekatan ini juga menekankan pemulihan harmoni sosial sebagai tujuan utama, dengan memberi ruang bagi korban guna menyampaikan dampak yang dialami dan bagi pelaku guna mengambil tanggung jawab yang memperbaiki kerugian yang terjadi (Mustolih & Rahman, 2026; Taroreh dkk., 2025).

Landasan hukumnya diatur melalui peraturan internal kepolisian (Perpol 8/2021), Kejaksaan (Perja 15/2020), dan Mahkamah Agung (PERMA 1/2024), serta UU SPPA (Dewi, 2026). Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- “1) Landasan Keadilan Substantif: Keadilan restoratif berupaya memenuhi rasa keadilan sejati yang memulihkan korban dan memperbaiki harmoni sosial, bukan sekadar kepastian hukum

procedural; 2) Implementasi dalam Sistem Hukum: Meskipun belum diatur komprehensif dalam KUHP/KUHAP, penerapannya telah berjalan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (terutama melalui diversii guna anak); 3) Syarat Penerapan: Umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban”.

Restorative Justice menjadi instrumen penting menuju keadilan substantif dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman (Maulidin dkk., 2025). Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, atau yang dikenal juga sebagai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Peraturan ini bertujuan guna memberikan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan korban dan pelaku, serta pemulihan hubungan dalam masyarakat

Implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan syarat perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan *Restorative Justice*, masih menjadi isu yang kompleks. Secara umum, *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat, melalui proses mediasi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks TPPO, penerapan *Restorative Justice* masih terbatas dan membutuhkan kajian mendalam.

Penerapan *Restorative Justice* pada TPPO harus mempertimbangkan beberapa hal:

“1) Korban harus bersedia terlibat dalam proses *Restorative Justice* dan merasa aman serta nyaman dalam proses tersebut; 2) Pelaku harus mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; 3) Pihak ketiga, seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, perlu dilibatkan guna mendukung proses *Restorative Justice*; 4) *Restorative Justice* tidak boleh dimanfaatkan guna menutupi kejahatan serius atau mengaburkan fakta dalam TPPO”.

Dalam kondisi masyarakat yang belum sadar hukum sepenuhnya, Warzuk dkk. (2024) memberikan penjelasan panjang lebar. Menurutnya: “Kehadiran pola penyelesaian melalui *Restorative Justice* menjadi alternatif baru dan membuka ruang bagi penegak hukum guna memilih jalan yang lebih simpel dan cepat. Sebab keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal,

penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku guna tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan”.

Dengan tekanan selanjutnya, mereka menguraikan: ”Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan guna tindak pidana lainnya diantaranya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas”.

Kendala dan Solusi

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia yang bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta mengembalikan harmoni sosial, dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah masih dominannya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, yang memandang pemidanaan sebagai tujuan utama penegakan hukum, sehingga *Restorative Justice* kerap dipahami sebatas mekanisme administratif guna menghentikan perkara, bukan sebagai sarana pemulihan yang berkeadilan substantif. Selain itu, keterbatasan payung hukum yang bersifat komprehensif dan terpadu menyebabkan penerapan RJ bergantung pada diskresi aparat, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan.

Kendala *Restorative Justice* (Polda Jabar, 2026):

”1) Paradigma Punitif: Masih kuatnya pandangan aparat penegak hukum yang berorientasi pada pembalasan (retributif) daripada pemulihan; 2) Payung Hukum Belum Komprehensif: Belum adanya undang-undang khusus tentang keadilan restoratif yang mengikat seluruh lembaga penegak hukum, meskipun sudah diatur via peraturan Kapolri, Jaksa Agung, dan MA; 3) Ketimpangan Relasi Kuasa: Risiko adanya paksaan atau intimidasi terhadap korban dalam proses mediasi, terutama dalam kasus dengan ketimpangan relasi kuasa; 4) Potensi Penyalahgunaan: *Restorative Justice* berisiko menjadi ajang "jual beli perkara" jika tidak diawasi dengan ketat; 5) Budaya Hukum Masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat dan masih adanya pandangan bahwa perkara pidana harus berakhir di penjara”.

Dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan konflik sosial, pendekatan hukum konvensional yang semata-mata

menekankan hukuman sering kali belum mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi semua pihak. Banyak korban yang masih merasakan luka psikologis dan sosial, sementara pelaku tidak memperoleh kesempatan guna bertanggung jawab secara konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya menuntut pertanggungjawaban formal, tetapi juga memperjuangkan keadilan substantif yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh korban, pelaku, dan masyarakat. Berikut adalah solusi *Restorative Justice* (Keadilan Substantif):

“1) Legislasi yang Komprehensif: Pembentukan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif secara komprehensif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana; 2) Peningkatan Kapasitas Aparat: Pelatihan sistematis bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai teknik mediasi dan prinsip pemulihan, bukan hanya prosedural; 3) Pengawasan dan Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat guna memastikan transparansi, kesukarelaan, dan keadilan bagi korban; 4) Fokus pada Pemulihan Korban: Menekankan pada ganti rugi dan rehabilitasi korban (keadilan substantif) daripada sekadar penghentian penuntutan; 5) Pedoman Ketat: Menetapkan kriteria kasus yang jelas (tindak pidana ringan, anak, pelakunya bukan residivis) dan mekanisme pengawasan ketat”.

Keseluruhan strategi ini menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya efektif jika didukung oleh kerangka hukum yang jelas, aparat yang terlatih, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Legislasi yang komprehensif memastikan *Restorative Justice* menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, sementara peningkatan kapasitas aparat menjamin pelaksanaan mediasi dan pemulihan dilakukan secara profesional. Dengan melibatkan publik dan lembaga swadaya masyarakat, prosesnya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penekanan pada pemulihan korban menegaskan tujuan keadilan substantif, bukan sekadar penghentian proses hukum. Selain itu, pedoman ketat terkait kriteria kasus dan mekanisme pengawasan menjamin *Restorative Justice* diterapkan secara tepat dan adil, sehingga hasilnya dapat memulihkan hubungan sosial sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan sistem.

Penutup

Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara guna mencapai kesepakatan damai, memulihkan harmoni sosial, serta meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana. Secara normatif, penerapan *Restorative Justice* memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dominasi paradigma retributif aparat penegak hukum, keterbatasan dan fragmentasi payung hukum, serta risiko ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi merugikan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur penegak hukum, serta penguatan peran masyarakat agar *Restorative Justice* benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat administratif.

Daftar Pustaka

- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 3988–3994. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>
- Ambarwati, M. D., & Purwanto, R. (2023). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. *Fortiori Law Journal*, 3(01), 113–144.
- Aprilia, A., & Umar, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 119–134.
- Dewi, I Made. (2026, 26 Januari). Wawancara oleh Ismawanto Somantri.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
- Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 280–286. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>
- Hakim, R. L., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Implementasi dan Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum serta Tantangan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/j5axf532>

- Huda, M. N. (2023). *Restorative Justice* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 21-35. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2026
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35-46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237-248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3161>
- Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. (2024). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda DIY. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 57-80.
- Pandoman, A. (2026). Dark Law: Perspective Of Space And Time. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 165-178. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3147>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*
- Pratama, I. G. L. A., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Tinjauan Yuridis Keadilan Restoratif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8). <https://doi.org/10.62281/v3i8.2694>
- Purba, R. J., & Pane, B. E. M. . (2025). Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(5), 1525-1535. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32288>
- Qurbani, F. S., & Yuningsih, H. (2026). Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 207-214. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3158>
- Rahmadani, W., Khosim, A., & Azazy, Y. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang

- Kepabeanaan Dan Hukum Pidana Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 197–210. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2866>
- Rifaid, M., Haris, A., Ramadhan, M. J., & Hajairin. (2025). Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of *Restorative Justice* Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 694–706. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.10823>
- Santoso, F. S., & Batubara, I. (2024). The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Law: A Comparative Study with Western Legal Philosophy. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v10i2.263>
- Susanto, A. F & Ibrahim, J. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif*. Jakarta: Setara Press
- Syarifuddin, S., Purba, I. G., & Putra, P. S. (2024). Implementation of *Restorative Justice* in Settlement of Criminal Actions in the Criminal System in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11(1), 106–118. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i1.34516>
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3213>
- Udayana Polda Jabar. (2026, 28 Januari). Wawancara oleh Ismawanto Somantri.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

